



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU

Komplek II Kantor Pemda Bantul, Jl. Lingkar Timur Manding Trirenggo
Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta - 55714
Telp. (0274) 367867, Fax (0274) 367866
Email : dpmp1@bantulkab.go.id
Website <http://perizinan.bantulkab.go.id/>

IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB) GEDUNG
Nomor : 3954/DPMP1/002/X/2018

Berdasarkan :

1. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 tahun 2011 tentang Bangunan Gedung;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 05 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perumahan
4. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul;
5. Peraturan Bupati Bantul Nomor 36 Tahun 2011 tentang Garis Sempadan;
6. Peraturan Bupati Bantul Nomor 43 Tahun 2015 tentang Perizinan Bangunan;

Mengizinkan :

Nama Pemilik Izin	: PASAR ANGKRUKSARI
Alamat Pemilik Izin	: Sruwuh, Donotirto, Kretek, Bantul
Nama Pemilik Bangunan	: PASAR ANGKRUKSARI
Alamat Pemilik Bangunan	: Sruwuh, Donotirto, Kretek, Bantul
Nama Pemilik Tanah	: Pemerintah Desa Donotirto
Alamat Pemilik Tanah	: Donotirto, Kretek, Bantul
Status Tanah	: Persil S.82 dan S.85 Desa Donotirto; Luas 19.400 m ² dan 900 m ²
Lokasi Bangunan	: Sruwuh, Donotirto, Kretek, Bantul
Fungsi Bangunan	: Sosial
Jenis Bangunan	: Pasar Tradisional
Luas Bangunan	: 4.420,48 m ² (Lb 1 : 4.260,48 m ² ; Lb 2 : 160 m ²)
Garis Sempadan Bangunan	: 15,00 m' dari As Jalan
Garis Sempadan Pagar	: 10,00 m' dari As Jalan

Dengan ketentuan :

1. Pelaksanaan pembangunan tidak melanggar Garis Sempadan Pagar (GSP) dan Garis Sempadan Bangunan (GSB);
2. Pelaksanaan pembangunan harus sesuai dengan yang dimintakan izin, baik luas maupun fungsi
3. Keberadaan bangunan tidak akan membahayakan dan merugikan kepentingan umum/orang lain
4. Memasang stiker IMB pada lokasi pembangunan yang dapat dilihat umum;
5. Wajib membayar retribusi sebesar Rp. 0
6. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Gedung ini berlaku sepanjang bangunan, pemilik dan fungsi bangunan tidak mengalami perubahan.

Pada Tanggal : 22 Oktober 2018
Dikeluarkan di : Kab. Bantul

Kepala

Ir. Sri Mulyawantini, MM
NIP. 196203091989032002



IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB)

NOMOR : 3954 / DPMPT / 002 / X / 2018

TANGGAL : 22 Oktober 2018

NAMA PEMILIK : FAKAR ANGERUNGJARI

LUAS BANGUNAN : 4.420,48

m²



DINAS PMPT



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU

Komplek II Kantor Pemda Bantul, Jl. Lingkar Timur Manding Trirenggo
Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta - 55714
Telp. (0274) 367867, Fax (0274) 367866
Email : dpmpt@bantulkab.go.id
Website http://perijinan.bantulkab.go.id/

IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB) GEDUNG
Nomor : 4001/DPMP/002/X/2018

Berdasarkan :

1. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 tahun 2011 tentang Bangunan Gedung;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 05 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perumahan
4. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul;
5. Peraturan Bupati Bantul Nomor 35 Tahun 2011 tentang Garis Sempadan;
6. Peraturan Bupati Bantul Nomor 43 Tahun 2015 tentang Perizinan Bangunan;

Mengizinkan :

Nama Pemilik Izin	: PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL
Alamat Pemilik Izin	: Komplek Parasamya Jl. RW Monginsidi No. 1 Bantul, Bantul, Bantul
Nama Pemilik Bangunan	: PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL
Alamat Pemilik Bangunan	: Komplek Parasamya Jl. RW Monginsidi No. 1 Bantul, Bantul, Bantul
Nama Bangunan Gedung	: Pasar Barongan
Nama Pemilik Tanah	: Pemerintah Desa Sumberagung
Alamat Pemilik Tanah	: Ngentak, Sumberagung, Jetis, Bantul
Status Tanah	: Persil 139a Klas S II Desa Sumberagung; Luas 10.280 m2
Lokasi Bangunan	: Barongan, Sumberagung, Jetis, Bantul
Fungsi Bangunan	: Sosial
Jenis Bangunan	: Pasar Tradisional
Luas Bangunan	: 7.500 m2
Garis Sempadan Bangunan	: 15,00 m' dari As Jalan
Garis Sempadan Pagar	: 10,00 m' dari As Jalan

Dengan ketentuan :

1. Pelaksanaan pembangunan tidak melanggar Garis Sempadan Pagar (GSP) dan Garis Sempadan Bangunan (GSB);
2. Pelaksanaan pembangunan harus sesuai dengan yang dimintakan izin, baik luas maupun fungsi
3. Keberadaan bangunan tidak akan membahayakan dan merugikan kepentingan umum/orang lain
4. Memasang stiker IMB pada lokasi pembangunan yang dapat dilihat umum;
5. Wajib membayar retribusi sebesar Rp. 0
6. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Gedung ini berlaku sepanjang bangunan, pemilik dan fungsi bangunan tidak mengalami perubahan.

Pada Tanggal : 30 Oktober 2018
Dikeluarkan di : Kab. Bantul





DINAS PMPT

IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB)

NOMOR : 4001 / PPMPT / 002 / K / 2018

TANGGAL : 30 Oktober 2018

NAMA PEMILIK : PASAR BARONGAN

LUAS BANGUNAN : 7.506 .

M 2



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU

Komplek II Kantor Pemda Bantul, Jl Lingkar Timur Manding Trirenggo
Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta – 55714
Telp. (0274) 367867, Fax (0274) 367866
Email : dpmpt@bantulkab.go.id
Website <https://dpmpt.bantulkab.go.id>

IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB) GEDUNG
Nomor : 1286/DPMPPT/002/VII/2019

Berdasarkan :

1. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 tahun 2011 tentang Bangunan Gedung;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 05 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perumahan
4. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul;
5. Peraturan Bupati Bantul Nomor 35 Tahun 2011 tentang Garis Sempadan;
6. Peraturan Bupati Bantul Nomor 43 Tahun 2015 tentang Perizinan Bangunan;

Mengizinkan :

Nama Pemilik Izin	:	PLMLRINI/AI DALRNI KABUPATLN BANTUL
Alamat Pemilik Izin	:	Komplek Parasamya Jl. RW Monginsidi No. 1 Bantul, Bantul, Bantul
Nama Pemilik Bangunan	:	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL
Alamat Pemilik Bangunan	:	Komplek Parasamya Jl. RW Monginsidi No. 1 Bantul, Bantul, Bantul
Nama Bangunan	:	Pasar Dondosari
Nama Pemilik Tanah	:	Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat
Alamat Pemilik Tanah	:	Jalan Rotowijayan Blok No. 1, Pancembahan, Kraton, Yogyakarta
Status Tanah	:	Sultan Ground Persil No. 26 Desa Canden; Luas 2.050 m ²
Lokasi Bangunan	:	Bendosari, Canden, Jetis, Bantul
Fungsi Bangunan	:	Sosial / Pendidikan
Jenis Bangunan	:	Pasar Tradisional
Luas Bangunan	:	1.640 m ²
Garis Sempadan Bangunan	:	2,00 m' dari batas persil
Garis Sempadan Pagar	:	0,50 m' dari batas persil

Dengan Ketentuan :

1. Pelaksanaan pembangunan tidak melanggar Garis Sempadan Pagar (GSP) dan Garis Sempadan Bangunan (GSB);
2. Pelaksanaan pembangunan harus sesuai dengan yang dimintakan izin, baik luas maupun fungsi
3. Keberadaan bangunan tidak akan membahayakan dan merugikan kepentingan umum/orang lain
4. Memasang stiker IMU pada lokasi pembangunan yang dapat dilihat umum;
5. Wajib membayar retribusi sebesar Rp. 0.00
6. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Gedung ini berlaku sepanjang bangunan, pemilik dan fungsi bangunan tidak mengalami perubahan.



Pada Tanggal : 17 Juli 2019
Dikeluarkan di : Kab. Bantul
Kepala

Ir. Sri Muryuwantini, MM
19620309 198903 2 002

Tembusan :

Catatan :

- ✓ UU/ITP No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
- ✓ Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.
- ✓ Dokumen ini telah otentikasi secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR.



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU

Komplek II Kantor Pemda Bantul, Jl. Lingkar Timur Manding Trirenggo
Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta - 55714
Telp. (0274) 367867, Fax (0274) 367866
Email : dpmpt@bantulkab.go.id
Website http://perijinan.bantulkab.go.id/

IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB) GEDUNG
Nomor : 4002/DPMPPT/002/X/2018

Bergasarkan :

1. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 tahun 2011 tentang Bangunan Gedung;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 05 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perumahan
4. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul;
5. Peraturan Bupati Bantul Nomor 35 Tahun 2011 tentang Garis Sempadan;
6. Peraturan Bupati Bantul Nomor 43 Tahun 2015 tentang Perizinan Bangunan;

Mengizinkan :

Nama Pemilik Izin	: PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL
Alamat Pemilik Izin	: Komplek Parasamya Jl. RW Monginsidi No. 1 Bantul, Bantul, Bantul
Nama Pemilik Bangunan	: PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL
Alamat Pemilik Bangunan	: Komplek Parasamya Jl. RW Monginsidi No. 1 Bantul, Bantul, Bantul
Nama Bangunan Gedung	: Pasar Celep
Nama Pemilik Tanah	: Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat
Alamat Pemilik Tanah	: Kraton Yogyakarta, Panembahan, Kraton, Yogyakarta
Status Tanah	: SHM No. 08621 Desa Srigading; Luas 1.350 m ²
Lokasi Bangunan	: Celep, Srigading, Sanden, Bantul
Fungsi Bangunan	: Sosial
Jenis Bangunan	: Pasar Tradisional
Luas Bangunan	: 886 m ²
Garis Sempadan Bangunan	: 15,00 m' dari As Jalan
Garis Sempadan Pagar	: 10,00 m' dari As Jalan

Dengan ketentuan :

1. Pelaksanaan pembangunan tidak melanggar Garis Sempadan Pagar (GSP) dan Garis Sempadan Bangunan (GSB);
2. Pelaksanaan pembangunan harus sesuai dengan yang dimintakan izin, baik luas maupun fungsi
3. Keberadaan bangunan tidak akan membahayakan dan merugikan kepentingan umum/orang lain
4. Memasang stiker IMB pada lokasi pembangunan yang dapat dilihat umum;
5. Wajib membayar retribusi sebesar Rp. 0
6. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Gedung ini berlaku sepanjang bangunan, pemilik dan fungsi bangunan tidak mengalami perubahan.

Pada Tanggal : 30 Oktober 2018
Dikeluarkan di : Kab. Bantul

Kepala

Ir. Sri Muryuwantini, MM
NIP. 196203091989032002



IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB)

NOMOR : 4002/DPMPRT/002/X/2018

TANGGAL : 30 Oktober 2018

NAMA PEMILIK : PASAR CELEP

LUAS BANGUNAN : 886

M²



DINAS PMPT



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU

Komplek II Kantor Pemda Bantul, Jl Lingkar Timur Manding Trirenggo
Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta – 55714
Telp. (0274) 367867, Fax (0274) 367866
Email : dpmpt@bantulkab.go.id
Website <https://dpmpt.bantulkab.go.id>

IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB) GEDUNG
Nomor : 0088/DPMPPT/002/II/2021

Berdasarkan :

1. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 tahun 2011 tentang Bangunan Gedung;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 05 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perumahan;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul;
5. Peraturan Bupati Bantul Nomor 35 Tahun 2011 tentang Garis Sempadan;
6. Peraturan Bupati Bantul Nomor 43 Tahun 2015 tentang Perizinan Bangunan;

Mengizinkan :

Nama Pemilik Izin	:	PLMLRINI/AI DALRNI/KABUPATEN BANTUL
Alamat Pemilik Izin	:	Komplek Parasamya Jl. RW Monginsidi No. 1 Bantul, Bantul, Bantul
Nama Pemilik Bangunan	:	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL
Alamat Pemilik Bangunan	:	Komplek Parasamya Jl. RW Monginsidi No. 1 Bantul, Bantul, Bantul
Nama Bangunan	:	Pasar Dlingo
Nama Pemilik Tanah	:	Pemerintah Desa Dlingo
Alamat Pemilik Tanah	:	Koripan I, Dlingo, Dlingo, Bantul
Status Tanah	:	Tanah Kas Desa Persil D Klas d.IV Desa Dlingo; Luas 20.000 m ²
Lokasi Bangunan	:	Koripan I, Dlingo, Dlingo, Bantul
Fungsi Bangunan	:	Sosial / Pendidikan
Jenis Bangunan	:	Pasar Rakyat
Luas Bangunan	:	3.364 m ²
Garis Sempadan Bangunan	:	2,00 m dari batas persil
Garis Sempadan Pagar	:	0,50 m dari batas persil

Dengan Ketentuan :

1. Pelaksanaan pembangunan tidak melanggar Garis Sempadan Pagar (GSP) dan Garis Sempadan Bangunan (GSB);
2. Pelaksanaan pembangunan harus sesuai dengan yang dimintakan izin, baik luas maupun fungsi;
3. Keberadaan bangunan tidak akan membahayakan dan merugikan kepentingan umum/orang lain;
4. Memasang stiker IMU pada lokasi pembangunan yang dapat dilihat umum;
5. Wajib membayar retribusi sebesar Rp. 0.00
6. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Gedung ini berlaku sepanjang bangunan, pemilik dan fungsi bangunan tidak mengalami perubahan.

Pada Tanggal : 11 Januari 2021
Dikeluarkan di : Kab. Bantul
Kepala



Ir. Sri Muryuwantini, MM
19620309 198903 2 002

Tembusan :

Catatan :

- ✓ UU/ITP No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
- ✓ Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.
- ✓ Dokumen ini telah otentikasi secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR.



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU

Komplek II Kantor Pemda Bantul, Jl. Lingkar Timur Manding Tirirenggo
Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta - 55714
Telp. (0274) 367867, Fax (0274) 367866
Email : dpmp@bantulkab.go.id
Website <http://dpmp.bantulkab.go.id/>

IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB) GEDUNG
Nomor : 0915/DPMP/002/V/2019

Berdasarkan :

1. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 tahun 2011 tentang Bangunan Gedung;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 05 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perumahan
4. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul;
5. Peraturan Bupati Bantul Nomor 35 Tahun 2011 tentang Garis Sempadan;
6. Peraturan Bupati Bantul Nomor 43 Tahun 2015 tentang Perizinan Bangunan;

Mengizinkan :

Nama Pemilik Izin	: PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL
Alamat Pemilik Izin	: Komplek Parasamya Jl. RW Monginsidi No. 1 Bantul, Bantul, Bantul
Nama Pemilik Bangunan	: PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL
Alamat Pemilik Bangunan	: Komplek Parasamya Jl. RW Monginsidi No. 1 Bantul, Bantul, Bantul
Nama Bangunan Gedung	: Pasar Gatak
Nama Pemilik Tanah	: Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat
Alamat Pemilik Tanah	: Panembahan, Kraton, Yogyakarta
Status Tanah	: Sultan Ground, SHM No. 10044 Desa Sumbermulyo, Luas 3.263 m2
Lokasi Bangunan	: Plumbungan, Sumbermulyo, Bambanglipuro, Bantul
Fungsi Bangunan	: Sosial Budaya
Jenis Bangunan	: Pasar Tradisional
Luas Bangunan	: 2.898,4 m2
Garis Sempadan Bangunan	: 10,00 m' dari As Jalan dan 6,00 m' dari As Jalan
Garis Sempadan Pagar	: 5,00 m' dari As Jalan dan 3,00 m' dari As Jalan

Dengan ketentuan :

1. Pelaksanaan pembangunan tidak melanggar Garis Sempadan Pagar (GSP) dan Garis Sempadan Bangunan (GSB);
2. Pelaksanaan pembangunan harus sesuai dengan yang dimintakan izin, baik luas maupun fungsi
3. Keberadaan bangunan tidak akan membahayakan dan merugikan kepentingan umum/orang lain
4. Memasang stiker IMB pada lokasi pembangunan yang dapat dilihat umum;
5. Wajib membayar retribusi sebesar Rp. 0
6. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Gedung ini berlaku sepanjang bangunan, pemilik dan fungsi bangunan tidak mengalami perubahan.

Pada Tanggal : 14 Mei 2019
Dikeluarkan di : Kab. Bantul

Kepala ↓





DINAS PMPT

IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB)

NOMOR	: 0915 / DPMPT / 002 / V / 2020
TANGGAL	: 14 Mei 2019
NAMA PEMILIK	: PASAR GATAK
LUAS BANGUNAN	: 2.898,4 M ²



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU

Komplek II Kantor Pemda Bantul, Jl. Lingkar Timur Manding Tlirenggo
Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta - 55714
Telp. (0274) 367867, Fax (0274) 367866
Email : dpmp@bantulkab.go.id
Website http://perijinan.bantulkab.go.id/

IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB) GEDUNG
Nomor : 3947/DPMP/002/X/2018

Berdasarkan :

1. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 tahun 2011 tentang Bangunan Gedung;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 05 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perumahan;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul;
5. Peraturan Bupati Bantul Nomor 35 Tahun 2011 tentang Garis Sempadan;
6. Peraturan Bupati Bantul Nomor 43 Tahun 2015 tentang Perizinan Bangunan;

Mengizinkan :

Nama Pemilik Izin	: PASAR GROGOL
Alamat Pemilik Izin	: Carikan, Mulyodadi, Bambanglipuro, Bantul
Nama Pemilik Bangunan	: PASAR GROGOL
Alamat Pemilik Bangunan	: Carikan, Mulyodadi, Bambanglipuro, Bantul
Nama Pemilik Tanah	: Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat
Alamat Pemilik Tanah	: Kraton Yogyakarta, Panembahan, Kraton, Yogyakarta
Status Tanah	: Persil No. 26 Kelas I Desa Mulyodadi; Luas 775 m ²
Lokasi Bangunan	: Carikan, Mulyodadi, Bambanglipuro, Bantul
Fungsi Bangunan	: Sosial
Jenis Bangunan	: Pasar
Luas Bangunan	: 465 m ²
Garis Sempadan Bangunan	: 6,00 m' dari As Jalan
Garis Sempadan Pagar	: 3,00 m' dari As Jalan

Dengan ketentuan :

1. Pelaksanaan pembangunan tidak melanggar Garis Sempadan Pagar (GSP) dan Garis Sempadan Bangunan (GSB);
2. Pelaksanaan pembangunan harus sesuai dengan yang dimintakan izin, baik luas maupun fungsi
3. Keberadaan bangunan tidak akan membahayakan dan merugikan kepentingan umum/orang lain
4. Memasang stiker IMB pada lokasi pembangunan yang dapat dilihat umum;
5. Wajib membayar retribusi sebesar Rp. 0
6. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Gedung ini berlaku sepanjang bangunan, pemilik dan fungsi bangunan tidak mengalami perubahan.

Pada Tanggal : 22 Oktober 2018
Dikeluarkan di : Kab. Bantul

Kepala

Ir. Sri Muryuwantini, MM
NIP. 196203091989032002





DINAS PMPT

IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB)

NOMOR : 3947 / DPMP1 / 002 / X / 2018

TANGGAL : 22 OKTOBER 2018

NAMA PEMILIK : PASAR GROGOL

LUAS BANGUNAN : 465

M 2



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU

Komplek II Kantor Pemda Bantul, Jl. Lingkar Timur Manding Tlirenggo
Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta - 55714
Telp. (0274) 367867, Fax (0274) 367866
Email : dpmppt@bantulkab.go.id
Website http://penjihan.bantulkab.go.id/

IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB) GEDUNG
Nomor : 4273/DPMPPT/002/XII/2018

Berdasarkan :

1. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 tahun 2011 tentang Bangunan Gedung;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 05 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perumahan
4. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul;
5. Peraturan Bupati Bantul Nomor 35 Tahun 2011 tentang Garis Sempadan;
6. Peraturan Bupati Bantul Nomor 43 Tahun 2015 tentang Perizinan Bangunan,

Mengizinkan :

Nama Pemilik Izin	: PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL
Alamat Pemilik Izin	: Komplek Parasamya Jl. RW Monginsidi No. 1 Bantul, Bantul, Bantul
Nama Pemilik Bangunan	: PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL
Alamat Pemilik Bangunan	: Komplek Parasamya Jl. RW Monginsidi No. 1 Bantul, Bantul, Bantul
Nama Bangunan Gedung	: Pasar Gumulan
Nama Pemilik Tanah	: Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat
Alamat Pemilik Tanah	: Panembahan, Kraton, Yogyakarta
Status Tanah	: Sultan Ground, SHM No. 11752 Desa Caturharjo; Luas 5.656 m ²
Lokasi Bangunan	: Gumulan, Caturharjo, Pandak, Bantul
Fungsi Bangunan	: Sosial
Jenis Bangunan	: Pasar Tradisional
Luas Bangunan	: 1.936,9 m ² (Lt 1 : 1.855 m ² , Lt 2 : 81,9 m ²)
Garis Sempadan Bangunan	: 10,00 m' dari As Jalan dan 2,00 m' dari batas persil
Garis Sempadan Pagar	: 5,00 m' dari As Jalan dan 0,50 m' dari batas persil

Dengan ketentuan :

1. Pelaksanaan pembangunan tidak melanggar Garis Sempadan Pagar (GSP) dan Garis Sempadan Bangunan (GSB);
2. Pelaksanaan pembangunan harus sesuai dengan yang dimintakan izin, baik luas maupun fungsi
3. Keberadaan bangunan tidak akan membahayakan dan merugikan kepentingan umum/orang lain
4. Memasang stiker IMB pada lokasi pembangunan yang dapat dilihat umum,
5. Wajib membayar retribusi sebesar Rp. 0
6. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Gedung ini berlaku sepanjang bangunan, pemilik dan fungsi bangunan tidak mengalami perubahan.

Pada Tanggal : 12 Desember 2018
Dikeluarkan di : Kab. Bantul



IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB)

NOMOR : 4273 / DPMPPT / 002 / XII / 2018

TANGGAL : 12 Desember 2018

NAMA PEMILIK : PASAR GUMULAN

LUAS BANGUNAN : 1.936,19

M²



DINAS PMPT



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU

Komplek II Kantor Pemda Bantul, Jl Lingkar Timur Manding Trirenggo
Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta – 55714
Telp. (0274) 367867, Fax (0274) 367866
Email : dpmpt@bantulkab.go.id
Website <https://dpmpt.bantulkab.go.id>

IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB) GEDUNG
Nomor : 0346/DPMPT/002/II/2021

Berdasarkan :

1. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 tahun 2011 tentang Bangunan Gedung;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 05 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perumahan
4. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul;
5. Peraturan Bupati Bantul Nomor 35 Tahun 2011 tentang Garis Sempadan;
6. Peraturan Bupati Bantul Nomor 43 Tahun 2015 tentang Perizinan Bangunan;

Mengizinkan :

Nama Pemilik Izin	:	PLMLRINI/AI DALRNI KABUPATEN BANTUL
Nama Pemilik Izin	:	Komplek Parasamya Jl. RW Monginsidi No. 1 Bantul, Bantul, Bantul
Nama Pemilik Bangunan	:	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL
Nama Pemilik Bangunan	:	Komplek Parasamya Jl. RW Monginsidi No. 1 Bantul, Bantul, Bantul
Nama Bangunan	:	Pasar I lowan Imogiri
Nama Pemilik Tanah	:	Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul dan Desa Karangtalan
Nama Pemilik Tanah	:	Komplek Parasamya Jl. RW Monginsidi No. 1 Bantul, Bantul, Bantul dan Ngancar RT 01, Bandungan, Karangtalan, Imogiri, Bantul
Status Tanah	:	Tanah Kas Desa Letter C No. 279 Persil 40 Klas S.II; Letter C No. 279 Persil 41 Klas S.II; Letter C No. 201 Persil 41 Klas S.II; Letter C No. 280/la Persil 46 Klas S.I dan Hak Pakai No. 00001 Desa Karangtalan; Luas 11.345 m ²
Lokasi Bangunan	:	Setran, Karangtalan, Imogiri, Bantul
Fungsi Bangunan	:	Sosial / Pendidikan
Jenis Bangunan	:	Pasar Rakyat
Luas Bangunan	:	1.069 m ²
Garis Sempadan Bangunan	:	15,00 m dari As Jalan
Garis Sempadan Pagar	:	10,00 m dari As Jalan

Dengan Ketentuan :

1. Pelaksanaan pembangunan tidak melanggar Garis Sempadan Pagar (GSP) dan Garis Sempadan Bangunan (GSB);
2. Pelaksanaan pembangunan harus sesuai dengan yang dimintakan izin, baik luas maupun fungsi
3. Keberadaan bangunan tidak akan membahayakan dan merugikan kepentingan umum/orang lain
4. Memasang stiker IMB pada lokasi pembangunan yang dapat dilihat umum;
5. Wajib membayar retribusi sebesar Rp. 0.00
6. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Gedung ini berlaku sepanjang bangunan, pemilik dan fungsi bangunan tidak mengalami perubahan.



Pada tanggal : 25 Februari 2021
Dikeluarkan di : Kab. Bantul
Kepala

Ir. Sri Muryuwantini, MM
19620309 198903 2 002

Lampiran :

Catatan :

- ✓ UU/ITP No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
- ✓ Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.
- ✓ Dokumen ini telah terdaftar secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR.



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU

Komplek II Kantor Pemda Bantul, Jl. Lingkar Timur Manding Tlirenggo
Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta - 55714
Telp. (0274) 367867, Fax (0274) 367866
Email : dpmpt@bantulkab.go.id
Website <http://perijinan.bantulkab.go.id/>

IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB) GEDUNG
Nomor : 3948/DPMPT/002/X/2018

Berdasarkan :

1. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 tahun 2011 tentang Bangunan Gedung;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 05 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perumahan
4. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul;
5. Peraturan Bupati Bantul Nomor 35 Tahun 2011 tentang Garis Sempadan,
6. Peraturan Bupati Bantul Nomor 43 Tahun 2015 tentang Perizinan Bangunan;

Mengizinkan :

Nama Pemilik Izin	: PASAR HEWAN PANDAK
Alamat Pemilik Izin	: Pandak, Wijirejo, Pandak, Bantul
Nama Pemilik Bangunan	: PASAR HEWAN PANDAK
Alamat Pemilik Bangunan	: Pandak, Wijirejo, Pandak, Bantul
Nama Pemilik Tanah	: Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat
Alamat Pemilik Tanah	: Kraton Yogyakarta, Panembahan, Kraton, Yogyakarta
Status Tanah	: Nomor Legger 16 Kelas 1 Desa Wijirejo; Luas 1.800 m2
Lokasi Bangunan	: Pandak, Wijirejo, Pandak, Bantul
Fungsi Bangunan	: Sosial
Jenis Bangunan	: Pasar
Luas Bangunan	: 126 m2
Garis Sempadan Bangunan	: 15,00 m' dari As Jalan
Garis Sempadan Pagar	: 10,00 m' dari As Jalan

Dengan ketentuan :

1. Pelaksanaan pembangunan tidak melanggar Garis Sempadan Pagar (GSP) dan Garis Sempadan Bangunan (GSB);
2. Pelaksanaan pembangunan harus sesuai dengan yang dimintakan izin, baik luas maupun fungsi
3. Keberadaan bangunan tidak akan membahayakan dan merugikan kepentingan umum/orang lain
4. Memasang stiker IMB pada lokasi pembangunan yang dapat dilihat umum;
5. Wajib membayar retribusi sebesar Rp. 0
6. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Gedung ini berlaku sepanjang bangunan, pemilik dan fungsi bangunan tidak mengalami perubahan.

Pada Tanggal : 22 Oktober 2018
Dikeluarkan di : Kab. Bantul

Kepala

Ir. Sri Muruwantini, MM
NIP. 196203091989032002



IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB)

NOMOR : 3948/DEMPPT/002/X/2018

TANGGAL : 22 OKTOBER 2018

NAMA PEMILIK : PASAR HEWAN PANDAK

LUAS BANGUNAN : 128

M²



DINAS PMPT



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU

Komplek II Kantor Pemda Bantul, Jl. Lingkar Timur Manding Trirenggo
Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta - 55714
Telp. (0274) 367867, Fax (0274) 367866
Email : dpmpt@bantulkab.go.id
Website <http://perijinan.bantulkab.go.id/>

IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB) GEDUNG
Nomor : 4074/DPMPT/002/X/2017

Berdasarkan :

1. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 tahun 2011 tentang Bangunan Gedung;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 05 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perumahan
4. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul;
5. Peraturan Bupati Bantul Nomor 35 Tahun 2011 tentang Garis Sempadan;
6. Peraturan Bupati Bantul Nomor 43 Tahun 2015 tentang Perizinan Bangunan;

Mengizinkan :

Nama Pemilik Izin	: DINAS PERDAGANGAN KABUPATEN BANTUL
Alamat Pemilik Izin	: Komplek II Kantor Pemda Bantul, Jl. Lingkar Timur Manding, Trirenggo, Bantul, Bantul
Nama Pemilik Bangunan	: DINAS PERDAGANGAN KABUPATEN BANTUL
Alamat Pemilik Bangunan	: Komplek II Kantor Pemda Bantul, Jl. Lingkar Timur Manding, Trirenggo, Bantul, Bantul
Nama Pemilik Tanah	: Pemerintah Desa Imogiri
Alamat Pemilik Tanah	: Imogiri, Imogiri, Bantul
Status Tanah	: Persil No. 30, 33, 43, 45, 46, 47, 48, 51, 52, 57 dan 58 Desa Imogiri; Luas 49.000 m ²
Lokasi Bangunan	: Jl. Imogiri Timur Garjoyo, Imogiri, Imogiri, Bantul
Fungsi Bangunan	: Sosial dan Budaya
Jenis Bangunan	: Pasar Tradisional/ Pasar Rakyat
Luas Bangunan	: 4.246 m ²
Garis Sempadan Bangunan	: 15,00 m' dari As Jalan dan 2,00 m' dari batas persil
Garis Sempadan Pagar	: 10,00 m' dari As Jalan dan 0,50 m' dari batas persil

Dengan ketentuan :

1. Pelaksanaan pembangunan tidak melanggar Garis Sempadan Pagar (GSP) dan Garis Sempadan Bangunan (GSB);
2. Pelaksanaan pembangunan harus sesuai dengan yang dimintakan izin, baik luas maupun fungsi
3. Keberadaan bangunan tidak akan membahayakan dan merugikan kepentingan umum/orang lain
4. Memasang stiker IMB pada lokasi pembangunan yang dapat dilihat umum;
5. Wajib membayar retribusi sebesar Rp. 0
6. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Gedung ini berlaku sepanjang bangunan, pemilik dan fungsi bangunan tidak mengalami perubahan.

Pada Tanggal : 13 Oktober 2017
Dikeluarkan di : Kab. Bantul

Kepala 

Ir. Sri Muryuwantini, MM
NIP. 196203091989032002





PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU

Komplek II Kantor Pemda Bantul, Jl Lingkar Timur Manding Trirenggo
Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta – 55714
Telp. (0274) 367867, Fax (0274) 367866
Email : dpmpt@bantulkab.go.id
Website <https://dpmpt.bantulkab.go.id>

IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB) GEDUNG
Nomor : 1279/DPMPPT/002/VII/2019

Berdasarkan :

1. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 tahun 2011 tentang Bangunan Gedung;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 05 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perumahan
4. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul;
5. Peraturan Bupati Bantul Nomor 35 Tahun 2011 tentang Garis Sempadan;
6. Peraturan Bupati Bantul Nomor 43 Tahun 2015 tentang Perizinan Bangunan;

Mengizinkan :

Nama Pemilik Izin	:	PLMLRINI/AI DALRNI KABUPATN BANTUL
Alamat Pemilik Izin	:	Komplek Parasamya Jl. RW Monginsidi No. 1 Bantul, Bantul, Bantul
Nama Pemilik Bangunan	:	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL
Alamat Pemilik Bangunan	:	Komplek Parasamya Jl. RW Monginsidi No. 1 Bantul, Bantul, Bantul
Nama Bangunan	:	Pasar Janton
Nama Pemilik Tanah	:	Pemerintah Desa Ngestiharjo
Alamat Pemilik Tanah	:	Jl. Watos No. 31, Kadipiro, Ngestiharjo, Kasihan, Bantul
Status Tanah	:	Persil No. 26 Desa Ngestiharjo; Luas 1.020 m ²
Lokasi Bangunan	:	Janten, Ngestiharjo, Kasihan, Bantul
Fungsi Bangunan	:	Sosial / Pendidikan
Jenis Bangunan	:	Pasar Tradisional
Luas Bangunan	:	816 m ² (L1 : 676 m ² ; L2 : 140 m ²)
Garis Sempadan Bangunan	:	2,00 m' dari batas persil
Garis Sempadan Pagar	:	0,50 m' dari batas persil

Dengan Ketentuan :

1. Pelaksanaan pembangunan tidak melanggar Garis Sempadan Pagar (GSP) dan Garis Sempadan Bangunan (GSB);
2. Pelaksanaan pembangunan harus sesuai dengan yang dimintakan izin, baik luas maupun fungsi
3. Keberadaan bangunan tidak akan membahayakan dan merugikan kepentingan umum/orang lain
4. Memasang stiker IMU pada lokasi pembangunan yang dapat dilihat umum;
5. Wajib membayar retribusi sebesar Rp. 0.00
6. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Gedung ini berlaku sepanjang bangunan, pemilik dan fungsi bangunan tidak mengalami perubahan.



Pada Tanggal : 17 Juli 2019
Dikeluarkan di : Kab. Bantul
Kepala

Ir. Sri Muryuwantini, MM
19620309 198903 2 002

Tembusan :

Catatan :

- ✓ UU/ITP No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
- ✓ Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.
- ✓ Dokumen ini telah terdaftar secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR.



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU

Komplek II Kantor Pemda Bantul, Jl Lingkar Timur Manding Trirenggo
Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta – 55714
Telp. (0274) 367867, Fax (0274) 367866
Email : dpmpt@bantulkab.go.id
Website <https://dpmpt.bantulkab.go.id>

IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB) GEDUNG
Nomor : 0102/DPMPT/002/II/2021

Berdasarkan :

1. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 tahun 2011 tentang Bangunan Gedung;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 05 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perumahan;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul;
5. Peraturan Bupati Bantul Nomor 35 Tahun 2011 tentang Garis Sempadan;
6. Peraturan Bupati Bantul Nomor 43 Tahun 2015 tentang Perizinan Bangunan;

Mengizinkan :

Nama Pemilik Izin	:	PLMLRINI/AI DALRNI/KABUPATEN BANTUL
Alamat Pemilik Izin	:	Komplek Parasamya Jl. RW Monginsidi No. 1 Bantul, Bantul, Bantul
Nama Pemilik Bangunan	:	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL
Alamat Pemilik Bangunan	:	Komplek Parasamya Jl. RW Monginsidi No. 1 Bantul, Bantul, Bantul
Nama Bangunan	:	Pasar Jojoran
Nama Pemilik Tanah	:	Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dan Pemerintah Kabupaten Bantul
Alamat Pemilik Tanah	:	Jl. Rotowijayan No. 1 Panembahan, Kraton, Yogyakarta dan Komplek Parasamya Jl. RW Monginsidi No. 1 Bantul, Bantul, Bantul
Status Tanah	:	Sultan Ground Porsil 20 S.III dan Hak Pakai No. 0001/ Desa Wonokromo; Luas 7.113 m ²
Lokasi Bangunan	:	Jejeran, Wonokromo, Pleret, Bantul
Fungsi Bangunan	:	Sosial / Pendidikan
Jenis Bangunan	:	Pasar Rakyat
Luas Bangunan	:	4.687,55 m ²
Garis Sempadan Bangunan	:	15,00 m dari As Jalan
Garis Sempadan Pagar	:	10,00 m dari As Jalan

Dengan Ketentuan :

1. Pelaksanaan pembangunan tidak melanggar Garis Sempadan Pagar (GSP) dan Garis Sempadan Bangunan (GSB);
2. Pelaksanaan pembangunan harus sesuai dengan yang dimintakan izin, baik luas maupun fungsi
3. Keberadaan bangunan tidak akan membahayakan dan merugikan kepentingan umum/orang lain
4. Memasang stiker IMU pada lokasi pembangunan yang dapat dilihat umum;
5. Wajib membayar retribusi sebesar Rp. 0.00
6. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Gedung ini berlaku sepanjang bangunan, pemilik dan fungsi bangunan tidak mengalami perubahan.

Pada tanggal : 13 Januari 2021
Dikeluarkan di : Kab. Bantul
Kepala



Ir. Sri Muryuwantini, MM
19620309 198903 2 002

Tembusan :

Catatan :

- ✓ UU/ITP No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
- ✓ Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.
- ✓ Dokumen ini telah terdaftar secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR.